



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/689 /B.06/HK/2023

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR :
G/730/B.06/HK/2022 TENTANG PENETAPAN LOKASI PENGADAAN
TANAH UNTUK PEMBANGUNAN PUSAT KEGIATAN OLAAHRAGA
BESERTA FASILITASNYA**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung Nomor: 50012/3667/V.17.01/2023 Tanggal 29 Agustus Hal Revisi Lampiran Surat Keputusan Lokasi Sport Centre Lampung.
- Menimbang : a. bahwa lokasi pembangunan Pusat Kegiatan Olahraga Beserta Fasilitasnya yang semula terdiri dari 2 (dua) hamparan, berdasarkan kondisi geografis, rencana peruntukan dan ketersediaan lahan, perlu dilakukan penyesuaian wilayah sehingga memberikan keuntungan strategis dan efisien dalam penggunaan lahan milik PT. Perkebunan Nusantara VII;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, perlu merubah Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/730/B.06/HK/2022 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Pusat Kegiatan Olahraga Beserta Fasilitasnya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Provinsi Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023;

6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
7. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/684/B.06/HK/2022 tentang Pembentukan Tim Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Pusat Kegiatan Olah Raga Beserta Fasilitasnya;
8. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/730/B.06/HK/2022 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Pusat Kegiatan Olah Raga Beserta Fasilitasnya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G/730/B.06/HK/2022 TENTANG PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN PUSAT KEGIATAN OLAHRAGA BESERTA FASILITASNYA**

KESATU : Merubah Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Pusat Kegiatan Olah Raga Beserta Fasilitasnya seluas $\pm 1.706.130 \text{ M}^2$ (kurang lebih satu juta tujuh ratus enam ribu seratus tiga puluh meter persegi) dengan peta lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Hal-hal yang tidak tercantum dalam keputusan ini berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/730/B.06/HK/2022 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Pusat Kegiatan Olah Raga Beserta Fasilitasnya

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 20 November 2023

GUBERNUR LAMPUNG,



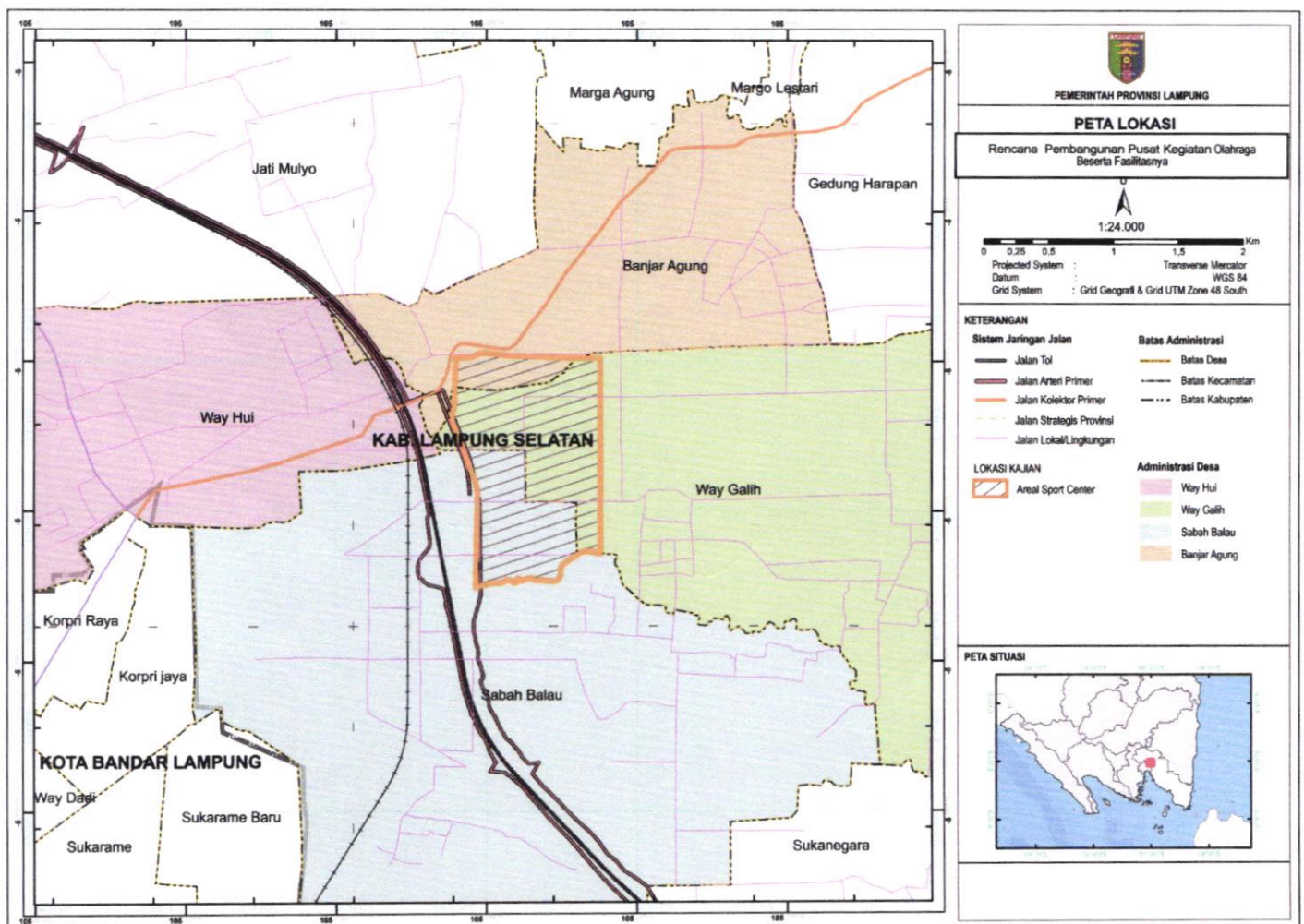
ARINAL DJUNAIDI

Tembusan

1. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Badan Usaha Milik Negara RI;
4. Direktur Utama PT. PN VII
5. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/689 /B.06/HK/2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
GUBERNUR LAMPUNG NOMOR
G/730/B.06/HK/2022 TENTANG
PENETAPAN LOKASI PENGADAAN
TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
PUSAT KEGIATAN OLAAH RAGA
BESERTA FASILITASNYA

**PETA LOKASI
PEMBANGUNAN PUSAT KEGIATAN OLAH RAGA
BESERTA FASILITASNYA**



GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/586/V.08/HK/2023**

TENTANG

**PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PERUSAHAAN YANG BERPARTISIPASI
PADA ACARA JOB FAIR PEKAN RAYA LAMPUNG TAHUN 2023**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian apresiasi Pemerintah Daerah Provinsi Lampung kepada Perusahaan yang telah berpartisipasi pada acara *Job Fair* Pekan Raya Lampung Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, disebutkan bahwa Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan diberikan dengan tujuan menghargai jasa setiap orang, kesatuan, institusi pemerintah, atau organisasi yang telah mendarmabaktikan diri dan berjasa besar dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu memberikan Penghargaan kepada Perusahaan yang berpartisipasi pada acara *Job Fair* Pekan Raya Lampung Tahun 2023 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2023 tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PERUSAHAAN YANG BERPARTISIPASI PADA ACARA JOB FAIR PEKAN RAYA LAMPUNG TAHUN 2023.**
- KESATU : Memberikan Penghargaan kepada 31 (tiga puluh satu) Perusahaan yang berpartisipasi pada acara *Job Fair* Pekan Raya Lampung Tahun 2023 dengan daftar nama Perusahaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penghargaan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan dalam bentuk Piagam Penghargaan.
- KETIGA : Perusahaan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu wajib melaporkan lowongan pekerjaan melalui Aplikasi SiGajah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 6-10-2023

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Masing-masing Perusahaan yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/586/V.08/HK/2023
TANGGAL : 6 - 10 - 2023

**DAFTAR NAMA-NAMA PERUSAHAAN YANG BERPARTISIPASI PADA ACARA
JOB FAIR PEKAN RAYA LAMPUNG TAHUN 2023**

NO	NAMA PERUSAHAAN
1	2
1.	PT. INDONESIA EVERGREEN AGRICULTURE
2.	PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE
3.	BANK MANDIRI
4.	RS. URIP SUMOHARJO
5.	GRAND ELTY KRAKATOA
6.	PT. GMP
7.	TUKANG ONLINE
8.	PT. PRIMAFOOD INTERNATIONAL CABANG LAMPUNG
9.	SUZUKI MOBIL DAN PERSADA GROUP
10.	RADISSON
11.	PT. QUEEN NETWORK NUSANTARA
12.	PT. FERMENTECH
13.	PT. CLTM (CAHAYA LESTARI TEGUH MAKMUR)
14.	PT. BFI FINANCE
15.	LAHAN SIKAM (PT. LAMPUNG BERKAH FINANSIAL TEKNOLOGI)
16.	PT. WORLD INNOVATIVE TELECOMMUNICATION (OPPO)
17.	BANK BCA
18.	PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk (ALFAMART)
19.	SMARTFREN
20.	CHANDRA SUPERSTORE
21.	PT. INDOMARCO PRISMATAMA
22.	PT. DATASCRIP
23.	PT. ESTA DANA VENTURA
24.	AUTO 2000 RAJABASA
25.	FIF GROUP
26.	LPK JIEMA
27.	PT. AMAN JAYA PERDANA
28.	PT. IWAKYO INDONESIA
29.	PT. MANDIRI UTAMA FINANCE
30.	PT. MITRA UTAMA MADANI AFILIASI DARI PT. PNM PERSERO
31.	PT. BANK BTPN SYARIAH, TBK

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI